

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki suatu tatanan dan aturan tersendiri dalam masalah perkawinan, baik itu menyangkut kedudukan suami istri di dalam perkawinan maupun masalah pembagian harta kekayaan atau harta warisan apabila terjadi perceraian. Aturan ini secara garis besar telah dijelaskan di dalam Al- Qur'an ataupun Hadis, yang berlaku bagi siapa yang mengaku dirinya muslim.

Allah SWT berfirman:





Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (An - Nisa’ : 11)¹

Di dalam hadis juga dijelaskan riwayat Imam al-Bukhairi dan Muslim atau sering dengan istilah *muttafaq’ alaih*:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا,
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا,
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ. (بخار و مسلم)

Artinya: Ibnu Abbas r.a berkata; Nabi SAW. bersabda : Berikan bagian waris itu kepada ahli warisnya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya maka untuk kerabat terdekat yang laki-laki (Bukhari, Muslim).²

Bagi masyarakat Islam, hukum yang pertama kali harus dijunjung adalah hukum yang ada di dalam Al Qur'an maupun Hadis, atau pun juga hukum yang ditetapkan oleh para ulama yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan bukanlah hukum yang dibuat oleh manusia. Di dalam kajian

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV.Asy Syifa' 1999, Hal. 116-117

² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005, Hal. 552

fiqih Islam ada kaidah *AI-'Adatu Muhakkamah (adat dijadikan hukum)*, Kaidah fiqih tentang adat atau kebiasaan. Dalam bahasa arab, terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan, yaitu *al-'adat* dan *al-'urf*.

Urf adalah: sesuatu yang telah dikenal orang banyak dan menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut : adat.³

Dalam ilmu Ushul Al-Fiqh, *al-'urf* dibedakan menjadi dua: *al-'urf* yang baik (*al-urf al-Shahih*) dan *al-'urf* yang rusak (*al-urf al-fasid*).⁴ *Al-'urf* yang baik dapat dipertimbangkan dalam istimbath hukum; dan sebaliknya, *al-'urf* yang fasid tidak boleh dijadikan bahan pertimbangan dalam istimbath hukum.


Kebiasaan baik yang dilakukan orang banyak dapat dijadikan dasar hukum. Umpamanya kebiasaan yang terjadi dalam kasus pembagian waris Tunggu Tubang yang terjadi pada masyarakat adat di Desa Muter Alam, Desa Sukaraja, dan Desa Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Bagi masyarakat adat Way Tenong anak perempuan tertua adalah berkedudukan sebagai penguasa ahli waris dan sebagai penerus keturunan keluarganya.

Bagi Umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syari'at yang ditunjuk oleh nash-nash yang shahih, meski dalam soal pembagian harta pusaka sekalipun, adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak

³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Penerjemah Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Semarang: Dina Utama, 1994, Hal. 123

⁴ *Ibid*

ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidak-wajibannya. Padahal tidak ada nash yang demikian itu. Bahkan di dalam surat An-Nisa' ayat 13 dan 14, Allah SWT akan menempatkan surga selama-lamanya untuk orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta pusaka) dan memasukkan ke neraka untuk selama-lamanya orang-orang yang tidak mengindahkannya.⁵ Ultimatum kekekalan di neraka bagi pelanggar ketentuan Allah itu berbunyi:



Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” (an-Nisa’:14)⁶

Dengan demikian maka apapun persoalannya dapat diupayakan jawabannya, karena ijma' dan ijtihad para shahabat, imam madzhab dan mujtahid-mujtahid keenam mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang dijelaskan oleh nash-nash yang shahih.

Masyarakat Semende yang berada di Muter Alam, Desa Sukaraja, dan Desa Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung seratus persen beragama Islam, dan memiliki sistem kekerabatan yang menarik dari garis keturunan ibu. Sebagai masyarakat yang

⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *op. cit*, Hal. 553

⁶ Departemen Agama RI. *op. cit*, Hal. 118

menganut sistem matrilineal, pelaksanaan perkawinan biasanya dilakukan dalam bentuk perkawinan Semanda, yang dalam hal ini adalah perkawinan Tunggu Tubang sebagai penguasa dan pengurus yang berperan dalam keluarga adalah ibu yang diteruskan oleh anak perempuan tertua. Dalam korelasi ini anak perempuan tertua berkedudukan sebagai Tunggu Tubang yang didampingi oleh anak laki-laki sebagai Payung Jurai.

Oleh sebab itu, bagi masyarakat hukum adat Semende di Kecamatan Way Tenong anak perempuan tertua berkedudukan sebagai penguasa ahli waris dan sebagai penerus keturunan keluarganya yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya.

Selama dalam ikatan perkawinan kedua suami istri mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengurus serta menikmati harta Tunggu Tubang, yaitu harta yang biasanya diberikan secara turun temurun ataupun yang diberikan kepada anak perempuan yang melakukan perkawinan Tunggu Tubang yang merupakan hasil pencarian orang tua perempuan, suami istri yang melakukan perkawinan. Tunggu Tubang harta tersebut hanya berlaku sebagai hak pakai dan hak untuk menikmati saja, akan tetapi tidak berhak untuk menjualnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah pewarisan adat tersebut, serta ingin mengetahui lebih jauh lagi pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan pada Masyarakat adat Semende di Way Tenong terhadap anak perempuan tertua (Tunggu Tubang) dan pelaksanaan kewarisan

di Desa Mutar Alam, Desa Sukaraja, dan Desa Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, untuk lebih detailnya akan dikemukakan beberapa persoalan yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang sistematis dan mendalam, yaitu:

1. Bagaimanakah proses dan tradisi pelaksanaan kewarisan *Tunggu Tubang* Masyarakat Adat Semende di Desa Mutar Alam, Desa Sukaraja, dan Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tradisi pelaksanaan kewarisan *Tunggu Tubang* Masyarakat Adat Semende di Desa Mutar Alam, Desa Sukaraja, dan Desa Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat?

C. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang tradisi *Tunggu Tubang* pada saat pelaksanaan kewarisan dan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan kewarisan *Tunggu Tubang* Masyarakat Adat Semende dalam perspektif Hukum Islam di Desa Mutar Alam, di Desa Sukaraja, dan di Desa Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

Dengan penelitian ini, peneliti mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat Adat Semende yang terjadi di Desa Mutar Alam, di Desa Sukaraja, dan di Desa Sukananti. Sekaligus peneliti menyelesaikan satu permasalahan yang ada dimasyarakat tentang kejelasan hukum kewarisan Tunggu Tubang. Selain itu juga peneliti menyelesaikan satu tugas akademik untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai kewarisan bukanlah merupakan suatu hal yang baru, banyak ulama yang mengkajinya. Ada beberapa buku dan skripsi yang membahas kewarisan adat, walaupun secara khusus belum banyak yang membahas masalah kewarisan Tunggu Tubang adat semende yang berada beberapa daerah yang ada di pulau sumatra yaitu di bagian Sumatra Selatan dan bagian provinsi Lampung. Kewarisan adat tunggu tubang ini merupakan sistem kewarisan adat yang sudah berlaku turun-temurun dari nenek moyang dahulu, sistem kewarisan adat Tunggu Tubang ini yaitu anak perempuan tertua berkedudukan sebagai ahli waris dan sebagai penerus keturunan keluarganya yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan keluarga.

Abdul Ra'uf Thohlon, dalam buku dan karya ilmiahnya *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang* mengungkapkan bahwa orang/jeme Semende merupakan adat yang sudah lama turun-temurun dari nenek moyang terdahulu, yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Salah satu

tradisi atau adatnya orang Semende yaitu harta Tunggu Tubang, yang menjadi penguasa harta Tunggu Tubang adalah anak perempuan tertua.

Skripsi yang disusun oleh Edi Sastrawan (Nim 0421010009) IAIN Raden Intan Bandar Lampung berjudul: “Analisis Penerapan *Kaidah Al-Adatu Muhakkamah* dalam Pelaksanaan Pewarisan Tunggu Tubang Pada Masyarakat Adat Semende Darat”. Studi kasus di Desa Pajar Bulan Kec. Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim Sumatera Selatan. Skripsi ini menjelaskan pembagian warisan tidak mesti menggunakan konsep dalam Al-Qur’an, Kaidah Al-Adatu Muhakkamah juga dapat diterapkan di dalam sistem pembagian waris, dan hal ini juga tidak menyalahi ajaran Islam karena di dalam kaidah tersebut menjelaskan bahwa “suatu adat yang sudah menjadi kebiasaan ditetapkan menjadi hukum”. Hal tersebut sudah lama diterapkan oleh masyarakat adat Semende, yang dikenal dengan pewarisan Tunggu Tubang. Namun hal itu dilakukan dengan tetap berpedoman pada Al-qur’an dan As sunnah.

Dengan demikian perbedaan dengan saat ini yaitu dengan beberapa penelitian sebelumnya belum meneliti “Pelaksanaan Kewarisan Tunggu Tubang Adat Semende Dalam Perspektif Hukum Islam”. Yang dalam sistem pewarisannya dikelola dan dikuasai oleh anak perempuan tertua tetapi tidak boleh untuk menjualnya hanya dibolehkan untuk mengelola dan mengambil hasil serta manfaatnya.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁷ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang meliputi:

1. Jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Jenis penelitian merupakan penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada penilaian yang tepat karena berpengaruh pada seluruh perjalanan riset. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori study kasus (*cass study*). Secara umum, Robert K. Yin dalam *Cas study Research and Methods* yang dikutip oleh Imam Suprayogo⁸ mengemukakan bahwa study kasus sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan "How" (bagaimana) "Why" (mengapa). Dalam konteks ini, study kasus yang dimaksud berkenaan dengan fenomena tradisi pelaksanaan kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat Adat Semende dalam perspektif hukum Islam yang terjadi di Desa Mutar Alam, di Desa Sukaraja, dan di Desa Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Sebagaimana penjelasan di atas, maka study kasus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Menekankan kedalaman dan kebutuhan objek yang diteliti.
- b. Sasaran studinya bisa manusia, benda atau peristiwa.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hal. 203.

⁸ Imam Suprayogo, Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011, Hal. 138.

c. Unit analisisnya bisa berupa individu atau kelompok (lembaga organisasi) masyarakat, undang-undang atau peraturan dan lain-lain. Berkaitan dengan penelitian ini, maka unit analisisnya adalah masyarakat adat di Desa Mutar Alam, Desa Sukaraja, dan di Desa Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat

Sedangkan jenis penelitian berdasarkan pada sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian banyak dipengaruhi oleh jenis dan banyaknya variabel, dan sebaliknya jenis variabel juga dipengaruhi oleh jenis pendekatan.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau pemahaman dokumen. Peneliti memilih jenis pendekatan ini didasari atas beberapa alasan. *Pertama*, pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran sebaran informasi yang tidak perlu diaktualifikasikan. Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan. *Kedua*, peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti. *Ketiga*, peneliti

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, Hal. 10.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, Hal. 151

juga mengemukakan tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada.¹¹ Dalam hal ini peneliti mengemukakan fenomena sosial yang terjadi di Desa Mutar Alam, Desa Sukaraja, dan di Desa Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.¹² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer (*Primary Data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹³ Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana pelaksanaan kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat Adat Semende dalam perspektif Hukum Islam di Desa Mutar Alam, Desa Sukaraja, dan di Desa Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat.

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan

¹¹ Marsi Singgaribun dan Sofyan Efendy, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka LP3S, 1989, Hal. 4.

¹² Suharsimi Arikunto, *op.cit*, Hal 172.

¹³ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002, Hal. 56.

yang diteliti, seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelaku dan orang-orang yang terkait dengan tradisi tersebut; seperti pelaku tradisi *tunggu tubang* dalam pelaksanaan kewarisan masyarakat adat Semende dalam perspektif Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder (*seconder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁴ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama dan literature yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi atau melihat langsung objek penelitian.

Observasi atau disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹⁵ Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian yakni masyarakat di Desa Mutar Alam, Desa Sukaraja, dan di Desa Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung.

b. Wawancara atau *Interview*

¹⁴ Soejono Soekanto, *op.cit*, Hal. 12

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, Hal. 199

Interview yang sering juga disebut kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas (*ingueded interview*), di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.¹⁶ Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat dan pelaku dari pelaksanaan kewarisan Tunggu Tubang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁷ Dalam definisi lain dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian di antaranya meliputi arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, ekonomi, dan pendidikan penduduk, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, kemudian foto-foto selama penelitian berlangsung dan

¹⁶ *Ibid*, Hal. 198.

¹⁷ *Ibid*, Hal. 201

catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data, mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul. Kesemuanya adalah untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka penelitian yang meliputi *edition*, pengelompokan klasifikasi, dan penyajian data. Yang dimaksud adalah bahwa data yang telah diperoleh tentang pelaksanaan kewarisan *tunggu tubang* adat Semende di Desa Mutar Alam, Desa Sukaraja, dan di Desa Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat, melalui pendekatan *kualitatif*, kemudian menafsirkannya dengan bentuk *deskriptif* tentang proses pelaksanaan kewarisan *tunggu tubang* adat Semende di Desa Mutar Alam, Desa Sukaraja, dan di Desa Sukananti tersebut.

Memperhatikan kenyataan yang ada di lapangan sistem pembagian waris Tunggu Tubang yang terjadi pada masyarakat adat Semende desa Pajar, bahwa anak perempuan tertua adalah berkedudukan sebagai penguasa ahli waris dan sebagai penerus keturunan keluarganya.

Sedangkan anak laki-laki tidak berhak untuk menunggu harta Tunggu Tubang tetapi mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari harta tersebut. Bagian anak perempuan lebih banyak di bandingkan anak laki-laki karena anak perempuan menunggu dan yang mengelola harta Tunggu Tubang tersebut, sedangkan anak laki-laki mengawasi dan mengontrol kinerja dari penunggu harta Tunggu Tubang dan berhak mendapatkan manfaat dari harta tersebut. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam dan ketentuan kewarisan hukum Islam anak laki-laki bagiannya lebih banyak dibandingkan anak perempuan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi kedalam lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi Pendahuluan dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori meliputi pengertian: Hukum kewarisan Islam, sumber-sumber hukum Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam. Unsur-unsur kewarisan Islam. Hukum waris adat yang meliputi : Pengertian hukum waris adat, sistem kewarisan adat, asal dan terjadinya adat Semende, sejarah singkat orang/jeme Semende, tanah Semende, bahasa Semende, adat Semende, adab Semende, tungguan Semende, pengertian

Semende menurut bahasa, adat istiadat Semende, pengertian tunggu tubang, lambang-lambang yang ada dalam tunggu tubang.

Bab tiga berisikan: Pelaksanaan kewarisan Tunggu Tubang adat Semende di Desa Mutar Alam, Desa Sukanati, dan Desa Sukaraja: Gambaran Umum Desa Mutar Alam, Desa Sukanati, dan Desa Sukaraja: Kondisi Setting Sosial, Kondisi Mata Pencaharian, Kondisi Pendidikan, agama, sosial budaya. Tradisi kewarisan Tunggu Tubang masyarakat adat Semende di Desa Mutar Alam, Desa Sukanati, dan Desa Sukaraja. Proses pelaksanaan pembagian harta warisan Tunggu Tubang menurut adat Semende di Desa Mutar Alam, Desa Sukanati, dan Desa Sukaraja.

Bab keempat berisikan: Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan Tunggu Tubang adat Semende di Desa Mutar Alam, Desa Sukanati, dan Desa Sukaraja yang meliputi: Analisis tradisi pelaksanaan kewarisan Tunggu Tubang adat Semende di Desa Mutar Alam, Desa Sukanati, dan Desa Sukaraja. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan Tunggu Tubang adat Semende di Desa Mutar Alam, Desa Sukanati, dan Desa Sukaraja.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan penutup.